

FENOMENA BULLYING DI KALANGAN SISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Sona Norana Kurnia Ilahia¹, Putri Ananda Asisti²

B1A022228¹, B1A022254²

ilahiasona@gmail.com¹, Putripga0@gmail.com²

ABSTRAK

Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti secara fisik atau mental. Fenomena bullying masih sering terjadi dikalangan siswa, baik dilakukan oleh guru atau antar siswa. Tindakan Bullying dalam konteks hukum dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Meskipun ada regulasi yang mengatur tentang tindakan pelanggaran HAM. Namun masih banyak kasus bullying yang terjadi dikalangan siswa. Bullying menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan dapat menyebabkan trauma bagi korban. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bullying dalam perspektif hukum dan HAM serta mengetahui pentingnya mengatasi kasus bullying di kalangan siswa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum bullying dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sehingga pelaku tindakan bullying dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata. Fenomena bullying di kalangan siswa harus diatasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dengan baik.

Kata Kunci : Bullying, Siswa, Hukum dan HAM

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bullying merupakan perilaku tidak menyenangkan secara verbal, fisik, atau sosial yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Bullying dapat terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Menurut psikolog Andrew Mellor, Bullying merupakan pengalaman Ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan takut perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi, sedangkan korban merasa tidak dapat mencegahnya.¹ Selain itu menurut Coloroso, bullying adalah tindakan permusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja dengan tujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman, agresi dan menimbulkan teror.²

Bullying merupakan fenomena pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di dunia pendidikan. Bullying Terjadi antara guru dan siswa atau pun antar siswa.³ Bullying dapat terjadi pada semua tingkat usia, tetapi mulai meningkat setelah sekolah dasar, mencapai puncaknya di sekolah menengah, dan biasanya berkurang saat masuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.⁴ Tindakan bullying di sekolah biasanya dilakukan oleh siswa yang lebih kuat, dan korbannya adalah siswa yang lebih lemah. Siswa yang menganggap dirinya lebih kuat biasanya melakukan bullying terhadap siswa yang mereka anggap lebih rendah.⁵

Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua terbesar setelah Jepang pada kasus bullying atau kekerasan terhadap anak di sekolah. Menteri sosial menyatakan bahwa bullying menyebabkan 40% anak-anak di Indonesia

¹ KPAI : Kasus Bullying Dan Pendidikan Karakter," 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter>.

² Barbara Coloroso, *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU)* (Jakarta: Serambi Ilmu, 2003).

³ Suriyatno dkk, *Stop Perundungan/Bullying Yuk*, ed. Ismail Azinar (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

⁴ Fitriani Saifullah, "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 3, no. 3 (2015), hlm 290.

⁵ Visty, Shesa Agistia "Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini," *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 2, no. 1 (2021), hlm 51.

melakukan bunuh diri.⁶ KPAI mencatat bahwa anak mengalami bullying di lingkungan sekolah sebesar (87.6%). Dari angka (87.6%) tersebut, (29.9%) bullying dilakukan oleh guru, (42.1%) dilakukan oleh teman sekelas, dan (28.0%) dilakukan oleh teman kelas lain. KPAI juga mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 hingga 2019, terdapat 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk kasus bullying baik di pendidikan maupun sosial media mencapai 2.473 laporan dan terus meningkat. Kemudian pada tahun 2023, KPAI telah menerima laporan sebanyak 3.877 kasus, yang diantaranya terdapat 329 kasus laporan pengaduan mengenai kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan. Hingga Maret 2024 KPAI telah menerima pengaduan pelanggaran perlindungan anak sebanyak 383 kasus, dan 34% dari data kasus tersebut terjadi di lingkungan satuan pendidikan.⁷

Menurut Wiyani, dampak yang dialami korban bullying adalah mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah, di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, tidak berharga, serta penyesuaian sosial yang buruk. Sehingga korban merasa takut ke sekolah, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik menurun, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri.⁸ Siswa yang menjadi korban bullying mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami berbagai gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Selain itu, korban bullying di sekolah berpotensi dijauhi dan dibenci oleh teman-temannya. Hal ini sangat berakibat buruk terhadap perkembangan potensi siswa.⁹

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus bullying yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Syah Moh Harun, "Mensos: Bunuh Diri Anak Indonesia 40 Persen Karena Bullying," last modified 2015, accessed October 18, 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/2361551/mensos-bunuh-diri-anak-indonesia-40-persen-karena-bullying>.

⁷ "HARDIKNAS: Bergerak Serentak Wujudkan Perlindungan Anak Pada Satuan Pendidikan," last modified 2024, <https://www.kpai.go.id/publikasi/hardiknasbergerak-serentak-wujudkan-perlindungan-anak-pada-satuan-pendidikan>.

⁸ Budiman, Arif. *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021).

⁹ Laili Sahbani and Muhammad Yandi, "Dampak Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Santri Di Lingkungan Pesantren," *Tadribuna: Journal of Islamic Management Education e issn 2797 5908*, no. 2 (2023), hlm 32.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE tersebut mengakomodir ketentuan pemidanaan kejahatan cybercrime.¹⁰ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), juga meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.¹¹

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk mencegah dan menghentikan kekerasan pada anak. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Bullying di sekolah menjadi hal yang sangat menyedihkan. Sekolah yang dianggap sebagai tempat nyaman untuk belajar menjadi tempat yang menakutkan bagi anak-anak.¹² Bullying merupakan masalah yang sangat penting untuk dicegah dan dihilangkan. Karena jelas bahwa bullying merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. bullying telah melanggar hak-hak dasar siswa untuk merasa aman dan dihargai dalam lingkungan pendidikan. Sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai “ Fenomena Bullying di kalangan siswa dalam Perspektif Hukum dan Ham ”

¹⁰ Intan Kumala Dewi, Sandra Dewi, and Oksep Adhayanto, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana,” no. 3 (2024), hlm 108.

¹¹ “Permendikbudristek Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Resmi Diluncurkan Sebagai Merdeka Belajar Episode Ke-25,” last modified 2023, accessed October 18, 2024, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/permendikbudristek-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-lingkungan-satuan-pendidikan-resmi-diluncurkan-sebagai-merdeka-belajar-episode-ke-25>.

¹² Ria Alfarina and Nur Widiasmara, “Tinjauan Naratif Konseling Islam Dalam Menangani Kasus Bullying Yang Berdampak Terhadap Kesehatan Mental Pada Siswa Di Sekolah,” *Bandung Conference Series: Psychology Science* 2, no. 3 (2022), hlm 782.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum dan hak asasi manusia terhadap fenomena bullying di kalangan siswa ?
2. Mengapa fenomena bullying di kalangan siswa harus diatasi ?

Metode Penelitian

Dalam membuat penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma, kaidah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta website. Kemudian sumber data sekunder tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui fenomena bullying di kalangan siswa dalam perspektif hukum dan HAM.

PEMBAHASAN

1. Tindakan bullying dikalangan siswa dalam perspektif hukum dan ham

A. Tindakan bullying dikalangan siswa dalam perspektif hukum

Bullying merupakan tindakan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun sosial, yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap korban yang dianggap lebih lemah.¹³ Gunarso (dalam Nunuk 2015) mengatakan dari segi hukum, kenakalan remaja termasuk bullying digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu :¹⁴ (1) kenakalan amoral dan sosial yang tidak diatur dalam undang-undang sehingga sulit atau tidak mungkin digolongkan sebagai pelanggaran hukum; (2) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dengan konsekuensi hukum yang sama dengan perbuatan melanggar hukum. bila dilakukan orang dewasa.

Bullying di kalangan siswa menciptakan ketidak nyamanan di lingkungan sekolah, dimana pelaku menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki untuk menyakiti teman-temannya baik secara verbal maupun fisik. Tindakan bullying ini dapat melanggar hukum karena dianggap sebagai bentuk kekerasan yang merugikan individu, terutama anak-anak. Oleh karena itu, korban bullying berhak mendapatkan perlindungan yang setara, sesuai dengan harkat dan martabat manusia.¹⁵

¹³Bobby Raynhot Sitinjak, "Jurnal Hukum Legalita Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif," *Jurnal Hukum Legelita* 6 (2024), hlm 21.

¹⁴ Nunuk Sulisrudatin, "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014), Hlm 64.

¹⁵ Fauziah Aristawati, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota Pontianak," *Jurnal Kajian ,Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2023),hlm 5.

Peraturan hukum telah diatur untuk memastikan perlindungan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁶ Perlindungan hukum bagi anak meliputi berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan dari penahanan dan perampasan kemerdekaan, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seperti perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, , perlindungan terhadap anak-anak jalanan, serta perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹⁷

Bullying diatur dalam beberapa undang-undang yang menekankan perlindungan terhadap anak dan individu dari kekerasan. Tindakan bullying dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata.¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu regulasi yang mengatur tindakan bullying. Undang-Undang ini merupakan perwujudan negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak dan hak anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anak, yang akan menjadi penerus bangsa yang tangguh, nasionalis, keras, dan dijiwai oleh

¹⁶Hudi Yusuf, "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL" (2024), hlm 690.

¹⁷ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Junalica* 12, no. 3 (2015), hlm 179.

¹⁸ Adi Herisasono et al., "Analisis Yuridis Penanggulangan Bullying Pada Anak Sebagai Suatu Tindakan Kekerasan Dalam Analisis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Adi," *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023), hlm 185.

nilai-nilai dan akhlak mulia Pancasila serta mau menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁹

Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “ Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Serta dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang –Undang tentang perlindungan anak menyatakan, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lainnya.²⁰

Ancaman yang diterima oleh anak yang melakukan tindakan pidana “perundungan” dihukum sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU PA yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasarkan Pasal 47 KUHP, maka anak yang diancam hukuman pidana penjara, maksimum pidana pokok terhadap tuntutananya dikurangi sepertiga. Berdasar pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 KUHP maka anak yang diancam hukuman pidana penjara, maksimum pidana pokok terhadap tuntutananya dikurangi sepertiga.²¹

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang

¹⁹ Oktana Wahyu Perdana and Sigit Handoko, “Peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kasus Bullying Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020), hlm 135.

²⁰ Ruhi Rifdah, “Aspek Pidana Dan Perdata Dalam Kasus Bullying Terhadap Anak,” last modified 2024, accessed September 30, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/>.

²¹ Darma Putri et al., “Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan (Bullying) Yang Berakibat Fatal Terhadap Korban” 3, no. 2 (2024), hlm 930.

tersebut juga menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Namun dengan dicabutnya UU Pengadilan Anak dan digantikan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak terjadi perubahan yang signifikan bagi ketentuan kategori usia anak yang dapat diajukan dimuka pengadilan.²²

Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak definisi anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penggolongan usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut UU SPPA dibagi menjadi tiga, yaitu anak di bawah usia 12 tahun, usia antara 12-14 tahun, dan usia antara 14-18 tahun. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya.²³

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak yang bermasalah dengan hukum terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana diatur dalam UU SPPA Pasal 71 ayat (1) yang berupa pidana pokok dan Pasal 71 ayat (2) yang berupa pidana tambahan. Sementara sanksi tindakan diatur dalam UU SPPA Pasal 82. Mengingat bullying merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, bullying dimasukkan sebagai pelanggaran pidana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya.²⁴

Tindakan bullying bagi pelaku di media sosial dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4. Undang-Undang ini mengatur mengenai tindak kejahatan bullying yang dilakukan melalui media sosial yang dikenal dengan istilah

²² Ibid.hlm 930

²³ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020),hlm 237

²⁴ "2 Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak," last modified 2019, accessed September 30, 2024, https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak.

Cyberbullying. Pasal 27 Ayat 3 menyatakan, bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Terancam dengan pidana penjara maksimal 4 Tahun dan/atau denda maksimal Rp750 Juta.²⁵ Pasal-pasal yang ada di UU ITE ini dapat kita gunakan untuk menjerat pelaku bullying dan beberapa pelaku bullying yang membalikkan fakta untuk melindungi dirinya saat dilaporkan oleh korban melalui statement di media sosial dan lain sebagainya.²⁶

Pelaku bullying juga dapat dikenakan dengan pengaturan hukum perdata. Hal ini karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban juga memiliki aspek perdata sebagai hak untuk menuntut ganti rugi secara materil atau immateril terhadap pelaku.²⁷ Gugatan secara perdata ini tercantum pada Pasal 71D Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dengan menggunakan Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Korban memiliki kesempatan mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum.²⁸

²⁵ Lenny Husna et al., "Pelatihan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Aspek Hukum Tindakan Bullying/Perundungan," *Puan Indonesia* 5, no. 2 (2024), hlm 370.

²⁶ Anna Rozaliyani et al., "Bullying (Perundungan) Di Lingkungan Pendidikan Kedokteran," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 3, no. 2 (2019), hlm 15.

²⁷ Lalu, Muhammad Samiuddin, "Sisi Positif Tindakan Perundungan (Upaya Mengikis Habis Tindakan Perundungan)," *GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 01, no. 01 (2023), hlm 44.

²⁸ Adi Herisasono et al., "Legal Analysis Of Combating Bullying In Children As An Act Of Violence In The Analysis Of Law Number 35 Of 2014 Amending Law Number 23 Of 2002," *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023), hlm 193.

B. Tindakan bullying dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan YME yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi melindungi harkat dan martabat manusia. Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.²⁹

Bullying dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia secara ilegal, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak kebebasan pribadi, dan hak rasa aman.³⁰ Metha (dalam Nurhida 2023) mengatakan bahwa bullying atau perundungan merupakan sebuah bentuk ekspresivitas jeleknya sebuah moral, yang menunjukkan kemerosotan dari norma dan moral seseorang di masyarakat sehingga menjadikannya tidak beradab.³¹ Dunia pendidikan pun ikut andil menjadi lembaga yang menjadi tempat

²⁹ "Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang HAM (Hak Asasi Manusia) Di Indonesia," last modified 2024, accessed October 18, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/pasal-pasal-yang-mengatur-tentang-ham-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>.

³⁰ Natiqatul Karimah et al., "Analisis Dampak Dan Tindakan Pencegahan Bullying Dikalangan Pelajar Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 3 (2024), hlm 2830.

³¹ Nurhidah Sarifah, "Bullying Dengan Kekerasan Fisik Sebagai Pelanggar Hak Dasar" 1, no. 1 (2023): 110–116, hlm 111.

terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang sering kali terjadi di lingkungan pendidikan adalah perilaku Bullying.³²

Berdasarkan butir-butir sila Pancasila yang berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Bullying tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dalam Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bullying tidak dapat diterima oleh ajaran agama mana pun. Bullying juga melanggar nilai Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Bullying merupakan perbuatan yang tidak adil dan tidak beradab. Bullying juga tidak sesuai dengan Sila keempat, Demokrasi yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Tentu saja tindakan bullying ini merupakan tindakan yang tidak menunjukkan nilai kearifan yang dilakukan oleh senior kepada junior. Bullying ini juga melanggar Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.³³

Perilaku bullying merupakan pelanggaran ham yang sangat jelas bertentangan dengan nilai sila kedua, yakni pengamalan “kemanusiaan yang adil dan beradab” Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu serta mengedepankan perilaku beradab dan penuh perhatian terhadap orang lain. penghormatan terhadap kemanusiaan berarti mengakui nilai-nilai hakiki setiap individu, termasuk hak untuk hidup dan bermartabat. Dalam konteks bullying, menghormati kemanusiaan berarti menjaga martabat dan integritas setiap orang dan tidak membiarkan perilaku tersebut terjadi..³⁴

Salah satu bentuk persamaan kedudukan di mata hukum ini adalah dengan menghargai hak-hak asasi manusia. Bentuk menghargai hak asasi manusia di lingkungan pendidikan bisa ditunjukkan dengan tidak adanya pembullying, kekerasan, ataupun

³² Hesti Andriyani, Idham Irwansyah Idrus, and Firdaus W Suhaeb, Fenomena Perilaku Bullying Di Lingkungan Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (2024), hlm 1298.

³³ Rozaliyani et al., Bullying (Perundungan) Di Lingkungan Pendidikan Kedokteran. Hlm 23.

³⁴ Herlide Purba, “Bullying Dalam Perspektif Sila Kedua Pancasila,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024), hlm 112.

kecurangan di lingkungan Pendidikan yang dilakukan oleh guru maupun oleh sesama peserta didik.³⁵

Melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Sehingga HAM di lingkungan sekolah dapat ditegakkan.³⁶ Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, terdapat empat kategori hak anak yaitu :³⁷

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b) Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c) Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standard of living);

³⁵ Andriyani, Idrus, and Suhaeb, Fenomena Perilaku Bullying Di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (2024), hlm 1289.

³⁶ Raissa Lestari, "IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA," *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 2 (2017), hlm 4.

³⁷ Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", hlm 180.

2. Tindakan bullying di kalangan siswa harus diatasi

Bullying merupakan perbuatan yang dapat merusak harkat dan martabat manusia dengan berbagai bentuk baik secara verbal, fisik, ataupun melalui media sosial. Mengatasi tindakan bullying di kalangan siswa sangat penting karena memiliki dampak negatif yang luas dan berpotensi merugikan kesejahteraan mental, emosional, dan fisik siswa. Bullying dapat mencegah korban untuk bersosialisasi, belajar, dan tumbuh secara normal. Korban akhirnya mengembangkan kepribadian pemalu, kurang percaya diri, dan ketidakmampuan untuk berkonsentrasi saat belajar sehingga menyebabkan penurunan prestasi akademik.³⁸

Dampak utama dari bullying adalah korban kehilangan kepercayaan dirinya. Korban menjadi sering terisolasi secara sosial, tidak mempunyai teman dekat, tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua. Korban kemudian merasa rendah diri sehingga menarik diri dari lingkungan karena khawatir akan tindakan buruk yang dilakukan pelaku terhadap dirinya. Tindakan bullying dapat menyebabkan trauma berkepanjangan bagi korban bahkan kesehatan mental yang menurun. Hal ini dapat berdampak besar karena korban dapat mengalami tindakan lain seperti kecemasan, depresi, dan keinginan bunuh diri.³⁹

Masdin menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari bullying yaitu;⁴⁰

- a. dampak terhadap kehidupan individu seperti gangguan psikologis dan korban bullying menjadi lebih negatif karena tidak diterima oleh teman-temannya.
- b. dampak terhadap kehidupan akademik, seperti penurunan nilai akademik, dan
- c. dampak terhadap perilaku sosial seperti korban bullying menjadi terisolir dari kelompok sebayanya.

³⁸ M Maemunah and A Sakban, "Dampak Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian ...* 11, no. 2 (2023), hlm 7.

³⁹ Indah Sukmawati et al., "Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental," *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2021* 2, no. 1 (2021), hlm 137

⁴⁰ Amin Nasir, "Konseling Behavioral: Solusi Alternatif Mengatasi Bullying Anak Di Sekolah," *KONSELING EDUKASI "Journal of Guidance and Counseling"* 2, no. 1 (2018), hlm 2827.

Selain itu, menurut Arif Fadillah terdapat beberapa dampak bullying yang dapat terjadi pada anak yaitu: ⁴¹

- a. Rendahnya rasa percaya diri. Korban bullying yang mengalami tindakan tidak menyenangkan di lingkungan sosial tentu akan mempengaruhi rasa percaya dirinya. Seperti menjadi pemalu atau penakut, sehingga sulit untuk melakukan interaksi sosial.
- b. Korban bullying umumnya mengalami perasaan marah, sedih, tidak berdaya, frustrasi, kesepian dan merasa terisolasi dari lingkungannya sendiri. Namun mereka justru tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang dirasakannya.
- c. Bullying yang terjadi secara terus-menerus sangat berbahaya bagi psikologis anak. Mereka bisa saja mengalami depresi, hingga memunculkan pikiran untuk bunuh diri.
- d. Tidak percaya orang lain. Kejadian tidak menyenangkan yang dialami korban mengakibatkan hilangnya kepercayaan kepada orang lain. Perasaan takut dan traumanya membuatnya lebih nyaman untuk menyimpan masalahnya sendirian.

Dampak bullying tidak hanya dirasakan oleh korban, pelaku bullying juga mendapat dampak yang negatif terhadap diri dan lingkungannya. Dampak negatif yang dirasakan oleh pelaku bullying diantaranya kurangnya rasa empati terhadap orang lain dan berperilaku tidak normal di lingkungan sosial. Bahkan pelaku bullying memiliki tingkat gangguan kesehatan mental yang lebih tinggi terutama pada gejala emosional dibandingkan dengan korban bullying.⁴² Sekolah berperan penting dalam melindungi anak, mencegah dan menyelamatkan anak dari tindak kekerasan. Peran sekolah, guru, dan siswa dalam upaya mencegah dan mengatasi kekerasan yang terjadi pada siswa sehingga dapat menekankan angka kasus kekerasan seperti bullying.⁴³

⁴¹ Ahmad Arif Fadillah et al., "Perkembangan Psikologi Anak Karena Dampak Bullying," *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022), hlm 160.

⁴² Siti Nur Elisa Lusiana Lusiana and Siful Arifin, "Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 10, no. 2 (2022), hlm 345.

⁴³ Augusta Erna Sari, "Upaya Pencegahan Kekerasan Di Sekolah," last modified 2022, accessed October 1, 2024, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/upaya-pencegahan-kekerasan-di-sekolah/>.

Menurut Muhammad Mabror Haslan bahwa pola penanganan perilaku Bullying pada siswa yaitu:⁴⁴ *Pertama*, melakukan Penyeleksian informasi Pada Tahap ini, melakukan pemanggilan kepada siswa Yang terlibat langsung dengan kasus perilaku Bullying, pelaku dan korban Untuk memastikan Kasus itu pihak sekolah juga memanggil teman-Temannya yang lain yang ikut menyaksikan Kejadian itu. *Kedua*, melakukan tahap Pendampingan atau peer monitoring. Pada tahap ini Guru melakukan pembinaan mental agar korban Bullying senantiasa tidak depresi atau shock, atas Perilaku bullying yang menimpanya. *Ketiga*, Melakukan pemanfaatan kelompok teman atau peer Befriending. Pada tahap ini, memanfaatkan suatu Kelompok teman untuk senantiasa melindungi, Mendampingi, menjaga murid-murid yang kecil Dan lemah yang rentan sebagai korban bullying Melalui aktivitas support dan memperluas Pertemanan. *Keempat*, melakukan konseling dan Mediasi. Tujuannya untuk memulihkan kembali Dan kepercayaan diri korban dari traumatic, rasa Takut, depresi dari dampak perilaku bullying. *Kelima*, melakukan sosialisasi dan kontrol, yaitu Upaya pembekalan pemahaman dan pemantauan Secara terus menerus kepada korban bullying.

⁴⁴ Muhammad Mabror Haslan et al., "Penyuluhan Tentang Dampak Perilaku Bullying Bagi Siswa Dan Upaya Untuk Mengatasinya Di SMPN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 4 (2021), hlm 425.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Bullying merupakan tindakan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Bullying dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak kebebasan pribadi, maupun hak rasa aman. Perlindungan hukum bagi korban bullying saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap korban cyberbullying di media sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan bullying dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata. Kedua jenis tuntutan ini dapat digunakan bersamaan untuk memberikan hukuman yang lebih komprehensif terhadap pelaku bullying.
2. Fenomena bullying di kalangan siswa harus diatasi karena bullying menimbulkan dampak negatif terhadap siswa. Mengatasi bullying di kalangan siswa sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Mengatasi tindakan bullying dapat melindungi kesejahteraan mental dan fisik siswa, menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif, serta membantu siswa tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan sukses di masa depan.

SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan pertama, saran yang dapat diberikan yaitu;
 - A. Bagi sekolah : Sekolah sebaiknya mengadakan program edukasi mengenai bahaya bullying untuk meningkatkan kesadaran siswa dan guru.
 - B. Bagi pemerintah : Pemerintah sebaiknya mempermudah akses kepada korban bullying untuk mendapatkan bantuan hukum

2. Berdasarkan kesimpulan kedua, saran yang dapat diberikan yaitu ;
 - A. Bagi sekolah : Sekolah sebaiknya menyediakan pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang cara mengenali dan menangani kasus bullying secara efektif. Selain itu sekolah dapat menyediakan layanan konseling bagi korban bullying untuk membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri.
 - B. Bagi pemerintah : Pemerintah sebaiknya memberikan dana dan fasilitas kepada sekolah untuk mengimplementasikan program anti bullying. Selain itu pemerintah dapat menjalin kerjasama antara departemen pendidikan, kesehatan mental, dan keamanan untuk mensupport upaya-upaya preventif dan kuratif untuk mengatasi bullying.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budiman, Arief. *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.
- Coloroso, Barbara. *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU)*. Jakarta: Serambi Ilmu, 2003.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: CV. Kencana, 2017.
- Suriyatno, Dkk. *Stop Perundungan/Bullying Yuk*. Edited by Ismail Azinar. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.

Jurnal :

- Alfarina, Ria, and Nur Widiasmara. "Tinjauan Naratif Konseling Islam Dalam Menangani Kasus Bullying Yang Berdampak Terhadap Kesehatan Mental Pada Siswa Di Sekolah." *Bandung Conference Series: Psychology Science* 2, no. 3 (2022): 780–789. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSPS/article/view/4876>.
- Andriyani, Hesti, Idham Irwansyah Idrus, and Firdaus W Suhaeb. "Fenomena Perilaku Bullying Di Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (2024): 1298–1303.
- Aristawati, Fauziah. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota Pontianak." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2023): 1–10. <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Budiman, Arief. *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.
- Coloroso, Barbara. *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU)*. Jakarta: Serambi Ilmu, 2003.
- Fadillah, Ahmad Arif, Cindy Arlinda Meidanty, Fiilzah Haniifah, Nabela Kanti Utami, Novia Amalia, Prissis Endjid, Rihlah Hasanah, Rif'an Maulana Rahman, Rizky Ahmad Kausar, and Thoni Putra Setiawan. "Perkembangan Psikologi Anak Karena Dampak Bullying." *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022): 157–164.
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Junalica* 12, no. 3 (2015): 177–191.
- Herisasono, Adi, M. Suja'i, Didik Prihantoro, and Meiko Hendra Setiawan. "Analisis Yuridis Penanggulangan Bullying Pada Anak Sebagai Suatu Tindakan Kekerasan Dalam Analisis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

- Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Adi.” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 183–200.
- Husna, Lenny, Nurma Dhona Handayani, Ukas Ukas, and Zuhdi Arman. “Pelatihan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Aspek Hukum Tindakan Bullying/Perundungan.” *Puan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 367–374.
- Karimah, Natiqatul, Olyvia Syafira Putri Jayanti, Marsyadini Astari, and Nurhasanah Nurhasanah. “Analisis Dampak Dan Tindakan Pencegahan Bullying Dikalangan Pelajar Dalam Persepsi Hak Asasi Manusia.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 3 (2024): 2822–2834.
- Kumala Dewi, Intan, Sandra Dewi, and Oksep Adhayanto. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana,” no. 3 (2024): 115–125.
- Lestari, Raissa. “IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 2 (2017): 1–10.
- Lusiana, Siti Nur Elisa Lusiana, and Siful Arifin. “Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak.” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 337–350.
- Maemunah, M, and A Sakban. “Dampak Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian ...* 11, no. 2 (2023): 26–32.
- Muhammad Mabur Haslan, Rispawati, Ahmad Fauzan, Edy Kurniawansyah, and Sawaludin. “Penyuluhan Tentang Dampak Perilaku Bullying Bagi Siswa Dan Upaya Untuk Mengatasinya Di SMPN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 4 (2021): 423–430.
- Nasir, Amin. “Konseling Behavioral: Solusi Alternatif Mengatasi Bullying Anak Di Sekolah.” *KONSELING EDUKASI “Journal of Guidance and Counseling”* 2, no. 1 (2018).
- Perdana, Oktana Wahyu, and Sigit Handoko. “Peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kasus Bullying Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 130–141.
- Purba, Herlide. “Bullying Dalam Perspektif Sila Kedua Pancasila.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024): 110–116.
- Putri, Darma, Yusuf Daeng, Baginda S F, and Khevin Rahmat. “Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan (Bullying) Yang Berakibat Fatal Terhadap Korban” 3, no. 2 (2024): 925–934.
- Rozaliyani, Anna, Broto Wasisto, Frans Santosa, R Sjamsuhidajat, Rianto Setiabudy, Pukovisa Prawiroharjo, Muhammad Baharudin, and Ali Sulaiman. “Bullying (Perundungan) Di Lingkungan Pendidikan Kedokteran.” *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 3, no. 2 (2019): 15–5.

- Sahbani, Laili, and Muhammad Yandi. "Dampak Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Santri Di Lingkungan Pesantren." *Tadribuna: Journal of Islamic Management Education e issn 2797 5908*, no. 2 (2023).
- Saifullah, Fitriani. "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 3, no. 3 (2015): 289–301.
- Samiuddin, Lalu Muhammad. "Sisi Positif Tindakan Perundungan (Upaya Mengikis Habis Tindakan Perundungan)." *GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 01, no. 01 (2023): 40–49. <http://journal.ptiq.ac.id/index.php/gapai/>.
- Sari, Agusta Erna. "Upaya Pencegahan Kekerasan Di Sekolah." Last modified 2022. Accessed October 1, 2024. <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/upaya-pencegahan-kekerasan-di-sekolah/>.
- Sarifah, Nurhidah. "Bullying Dengan Kekerasan Fisik Sebagai Pelanggar Hak Dasar" 1, no. 1 (2023): 110–116.
- Satya Prema, I Ketut Arjuna, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda. "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 232.
- Sitinjak, Bobby Raynhot. "Jurnal Hukum Legalita Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif." *Jurnal Hukum Legelita* 6 (2024): 20–26.
- Sukmawati, Indah, Alfadha Henryan Fenyara, Arief Fadhilah Fadhilah, and Chahya Kharin Herbawani. "Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental." *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2021* 2, no. 1 (2021): 126–144.
- Sulisrudatin, Nunuk. "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014): 57–70.
- Suriyatno, Dkk. *Stop Perundungan/Bullying Yuk*. Edited by Ismail Azinar. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.
- Visty, Shesa Agistia. "Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini." *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 2, no. 1 (2021): 50–58.
- Yusuf, Hudi. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL" (2024): 687–700.

Website :

- "2 Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak." Last modified 2019. Accessed September 30, 2024. https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak.
- "HARDIKNAS:Bergerak Serentak Wujudkan Perlindungan Anak Pada Satuan Pendidikan." Last modified 2024. <https://www.kpai.go.id/publikasi/hardiknasbergerak-serentak-wujudkan->

perlindungan-anak-pada-satuan-pendidikan.

Harun, Syah Moh. “Mensos: Bunuh Diri Anak Indonesia 40 Persen Karena Bullying.” Last modified 2015. Accessed October 18, 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/2361551/mensos-bunuh-diri-anak-indonesia-40-persen-karena-bullying>.

“KPAI: Kasus Bullying Dan Pendidikan Karakter.” Last modified 2014. Accessed October 17, 2024. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter>.

“Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang HAM (Hak Asasi Manusia) Di Indonesia.” Last modified 2024. Accessed October 18, 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/blog/pasal-pasal-yang-mengatur-tentang-ham-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>.

“Permendikbudristek Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Resmi Diluncurkan Sebagai Merdeka Belajar Episode Ke-25.” Last modified 2023. Accessed October 18, 2024. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/permendikbudristek-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-lingkungan-satuan-pendidikan-resmi-diluncurkan-sebagai-merdeka-belajar-episode-ke-25>.

Rifdah, Ruhi. “Aspek Pidana Dan Perdata Dalam Kasus Bullying Terhadap Anak.” Last modified 2024. Accessed September 30, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor (UU) 13 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).

Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).

Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).